

Sigli, 14 Februari 1952.-

No. 121/25/Rah.-

Lampiran:

Perihal: Permohonan dikembalikan harta2 T. Raja' Negeri Simpang Tiga.-

*anggota  
10/2*

882/10/10  
1.5.52

Dengan hormat.

Surat saudara bertanggal 24 September 1951 No. 6552/26/Um /Rabsia, dengan susulannya bertanggal 17 Januari 1952, maka dengan ini diinjatakan sebagai berikut.

Bahwa harta2 T. Raja' yang ada dikuasai Madjlis Penimbang Kabupaten Pidie, pada wulanja berdjumlah:

- a. tanah2 sawah.....9 ml. 8 are.
- b. kebun.....3 petak.

Adapun tanah sawah yang 9 milih 8 are hanya 1 milih 9 are saja yang ada dimiliki (telak didjual) Madjlis Penimbang untuk kepentingan pembajaran (pengganti) kerugian rakjat akibat repolosi 1945, sedang yang 7 (tujuh) milih lagi telah diserahkan kembali kepada mereka sendiri, demikian djuga tanah2 kebun sebanyak tiga petak tersebut.

Bakwa satu paku ringgit dan 40 keping paku yang tersebut, tidak ada dalam pengawasan Madjlis Penimbang Kabupaten Pidie jaitu dengan pengertian bahwa barang2 tersebut tak dikumpulkan sebagaimana mestinya.

Dewikianlah supaya dapat dimaklumi seperlunya.

an. Ketu. Madjlis Penimbang Kab. Pidie  
Assisten Wedana dp. Bupati.

*dapat..*

Kepada  
Jwb. saudara Koordinator  
Pemerintahan untuk Atjeh  
di

Kuta Raja.-  
=====

*Ji. Umar.*  
T. k. Nja' Umar.-  
=====